



Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Yaumil, Indrawan Tobarasi, Darmanto

Universitas Terbuka, Indonesia

Yaumilbs@gmail.com, indrawantobarasi290@gmail.com, darmanto@ecampus.ut.ac.id

INFO PENELITIAN

Kata kunci: Keterlibatan merek, digital marketing, persepsi publik, Bea dan Cukai, efektivitas kampanye

ABSTRAK

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis manajemen pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah, (2) Mengidentifikasi faktor pendukung peningkatan pendapatan daerah, dan (3) Mengevaluasi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam pengelolaan pajak daerah dari berbagai aspek. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan informan terdiri dari pejabat Badan Pendapatan Daerah dan staf terkait. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah dari 2018 hingga 2023 tidak pernah mencapai target, meskipun pendapatan tahunan mengalami peningkatan. Pengelolaan pajak daerah berjalan baik dengan penerapan lima siklus, yaitu: identifikasi pendapatan, administrasi, koleksi, pencatatan, dan alokasi pendapatan. Faktor pendukung pengelolaan pajak daerah mencakup regulasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, struktur organisasi, komitmen, dan konsistensi. Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun manajemen pengelolaan pajak daerah sudah efektif, peningkatan target pendapatan belum tercapai, dan diperlukan upaya intensifikasi serta ekstensifikasi untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Keywords:

Brand engagement, digital marketing, public perception, Customs and Excise, campaign effectiveness.

Brand digital public perception, Customs and Excise, campaign effectiveness.

ABSTRACT

The Regional Revenue Agency of West Kotawaringin Regency is responsible for assisting the Regent in managing regional revenue based on the principles of autonomy and co-administration. This study aims to: (1) Analyze the management of local tax administration in increasing regional revenue, (2) Identify the supporting factors for increasing regional revenue, and (3) Evaluate the optimization of local tax revenue in West Kotawaringin Regency. The study uses a qualitative method with a case study approach to gain an in-depth understanding of local tax management from various aspects. Data collection was conducted through interviews and documentation, with informants consisting of officials from the Regional Revenue

Agency and relevant staff. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results show that the realization of local tax revenue from 2018 to 2023 never met the target, although annual revenue has increased. Local tax management is running well through the implementation of five cycles: revenue identification, administration, collection, recording, and allocation. Supporting factors for local tax management include regulations, facilities and infrastructure, human resources, organizational structure, commitment, and consistency. Tax revenue optimization is carried out through tax intensification and tax extension. The study concludes that although the management of local tax administration has been effective, the revenue targets have not been met, and efforts in intensification and extension are needed to further optimize local tax revenue.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menganut paradigma desentralisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi atas kabupaten/kota, yang setiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yakni *sharing of power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas Mardiasmo (2016).

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan Otonomi Daerah adalah Rawung (2016) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang di dukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara.

Menurut Mardiasmo (2016), pengelolaan keuangan daerah, khususnya anggaran daerah, merupakan rencana kerja dalam bentuk uang yang berlaku untuk satu tahun dan merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Pengelolaan ini harus berpegang pada prinsip-prinsip yang mencakup akuntabilitas, efisiensi, kejujuran, transparansi, dan pengendalian. Athoillah (2013) menambahkan bahwa manajemen

Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

dalam konteks ini adalah seni mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan asli daerah (PAD) mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Pajak daerah menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Meskipun otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah dimulai sejak 2001, peningkatan kemandirian keuangan daerah baru terlihat sedikit pada tahun 2020, dengan PAD yang naik signifikan dari Rp. 3.100 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp. 168.439 miliar pada tahun 2019 untuk provinsi, dan dari Rp. 2.245 miliar menjadi Rp. 827.213 miliar untuk kabupaten/kota selama periode yang sama (Mahmudi, 2020).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019), pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2019 mencapai 14,65% dari total penerimaan daerah, meningkat dari 7,05% pada tahun 2005. Meskipun PAD mengalami peningkatan, dana perimbangan tetap mendominasi, menyumbang sekitar 62,25% dari total penerimaan daerah pada tahun 2019. Pendapatan dari pajak daerah menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari Rp4.154,34 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp65.233,64 miliar pada tahun 2019, meskipun beberapa sumber pendapatan lain, seperti retribusi dan hasil perusahaan daerah, mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Andi (2018) menemukan bahwa pengelolaan pajak di Kabupaten Barru belum optimal, terutama dalam pendataan wajib pajak dan realisasi pajak daerah. Yeyen Royani Anwar (2012) juga mencatat bahwa pengelolaan PAD di Kota Baubau belum maksimal, dengan kontribusi PAD terhadap total penerimaan hanya 5,82%. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan pajak daerah di berbagai wilayah Indonesia menjadi prioritas penting untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, data menunjukkan bahwa target pendapatan pajak daerah hanya tercapai pada tahun 2017, dengan realisasi pendapatan sebesar 102,77%. Pada tahun-tahun berikutnya, target pendapatan tidak tercapai, meskipun ada peningkatan pendapatan tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada pertumbuhan pendapatan, masih terdapat kendala dalam pengelolaan pajak, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya pembaruan data wajib pajak.

Menurut Deddy Suhardi dan Mella Amelia A.Y. (2023:13) Tidak tercapainya target berpotensi mempengaruhi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah menjadi tidak terpenuhi atau tidak tersedia. Selain itu tidak tercapainya target pajak juga menyebabkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.

Penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yuliana et al. (2019), berfokus pada Pengelolaan Administrasi dan meneliti satu jenis Pajak yaitu pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nugrahadi (2018), berfokus pada Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dan penelitian yang dilakukan oleh Aditya & Pohan (2018), berfokus pada Strategi Peningkatan Penerimaan dan hanya meneliti satu Jenis Pajak yaitu pajak Reklame serta penelitian yang dilakukan oleh Yeyen Royani Anwar (2012) berfokus pada semua Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka untuk memenuhi unsur pembeda dan kebaruan pada penelitian ini penulis akan meneliti mengenai proses pengelolaan pendapatan pajak daerah yang berfokus pada semua jenis pajak daerah.

Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, yakni : Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan – pelatihan teknis yang

berkaitan dengan pelayanan dan penerimaan sumber-sumber PAD dalam rangka meningkatkan PAD, Memperbaiki sistem pelayanan perpajakan daerah melalui sosialisasi, Menetapkan sanksi-sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan daerah, Penerapan administrasi publik yang efisien, efektif dan transparan serta akuntabel. Namun, hasil yang didapatkan masih belum maksimal.

Mencermati kondisi tersebut, bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, langkah yang paling tepat adalah mengkaji ulang mengenai bagaimana manajemen pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten kotawaringin barat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1). Menganalisis manajemen pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 2). Menganalisis faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 3). Menganalisis optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai manajemen pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Sugiyono (2016). Pendekatan kualitatif ini mengandalkan analisis mendalam dari kasus atau fenomena yang diteliti, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan audiovisual yang relevan. Peneliti juga menerapkan metode studi kasus untuk memperoleh gambaran rinci tentang peristiwa yang dianalisis dari waktu ke waktu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tujuh informan kunci yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan, peraturan pemerintah, dan literatur terkait. Teknik sampling purposive digunakan untuk menentukan informan yang paling relevan.

Instrumen penelitian utama dalam metode kualitatif ini adalah peneliti sendiri, yang bertugas menetapkan fokus penelitian, memilih informan, serta mengumpulkan dan menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen, serta dilakukan triangulasi untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk merangkum informasi penting, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan grafik. Kesimpulan diambil berdasarkan verifikasi data yang diperoleh, menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Luas wilayahnya sekitar 10.759 km² yang terdiri dari enam kecamatan, dengan kecamatan terbesar adalah Kecamatan Kumai yang menyumbang 27,15% dari total luas wilayah. Jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274.935 jiwa, dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Arut Selatan yang mencapai 51,22 jiwa/km².

Pertumbuhan Ekonomi dan Fiskal Daerah

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Namun, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun menjadi -0,98% pada tahun 2020. Meskipun demikian, perekonomian daerah mulai pulih pada tahun 2021 dan 2022.

Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tugas dalam mengelola pendapatan daerah yang terdiri dari 11 jenis pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan secara rutin setiap triwulan oleh masing-masing wilayah kerja di bawah Badan Pendapatan Daerah.

Administrasi dan Pencatatan Pendapatan

Administrasi pendapatan dilakukan melalui aplikasi SINPELAJA untuk menetapkan wajib pajak dan menghitung besarnya pajak terutang. Semua penerimaan pajak disetor ke dalam rekening kas daerah dan dicatat secara real-time. Namun, Badan Pendapatan Daerah belum memiliki rekening khusus untuk penerimaan pajak daerah, sehingga terdapat tantangan dalam pencatatan dan pelaporan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 hingga 2023 mengalami fluktuasi, dengan hanya tahun 2017 yang berhasil melampaui target. Meskipun realisasi penerimaan pajak terus meningkat setiap tahun, target penerimaan yang ditetapkan oleh DPRD dianggap terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan potensi pajak daerah yang ada, sehingga target tidak tercapai pada tahun-tahun berikutnya.

Faktor Pendukung Pengelolaan Pajak Daerah

Mengacu kepada arah dan kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta implementasi dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Serta hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P yang menerangkan bahwa :

“..... Ada beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, yakni Regulasi, Sarana dan prasarana, SDM dan Struktur Organisasi Komitmen, Konsisten” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 25 Juli 2024).

Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Adapun faktor-faktor pendukung tersebut dalam pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, yakni:

Regulasi

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P menerangkan bahwa:

“..... Regulasi pajak daerah yang benar dan jelas sangat penting dalam optimalisasi PAD. Dengan adanya regulasi yang benar, wajib pajak dapat memahami dengan baik mengenai kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dalam mengumpulkan pajak daerah” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Lebih lanjut, diterangkan bahwa :

“..... sebagai bentuk keseriusan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan Pajak Daerah dengan membuat rencana aksi sebagai berikut” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

**Tabel 1. Daftar Rencana Aksi Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

NO	RENCANA AKSI	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	KEBUTUHAN PAGU (RP)	PAGU 2023
1	Pengutan Kelembagaan	Membuat struktur kelembagaan organisasi baru yang adaptif dan efektif serta terukur	Perbuo SOTK Baru	Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk optimalisasi PAD	0	-
2	Pembuatan Perda dan peraturan pelaksanaannya tentang pajak daerah sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022	Menyusun naskah akademik dan konsep perda untuk dibahas Bersama DPRD untuk masa sidang 2023	Perda tentang Pajak Daerah Peraturan Bupati terkait pelaksanaan pajak daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan untuk optimalisasi PAD	200.000.0000	Belum tersedia
3	Pembuatan dokumen kajian potensi pajak daerah	Menyusun dokumen kajian dengan melibatkan tenaga ahli profesional di bidang pajak daerah	Dokumen kajian potensi pajak daerah yang valid dan realistis	Meningkatkan kualitas pelayanan untuk optimalisasi PAD	400.000.000	Belum tersedia

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel. 1 tentang rencana aksi tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah terlihat sangat serius untuk mengoptimalkan Pajak Daerah. Berikut tabel 2 daftar Regulasi terkait dengan pengelolaan pajak daerah yang sudah ditetapkan.

**Tabel 2. Data Produk Hukum
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

NO	JENIS	NOMOR/TENTANG	AKTIF/ TIDAK
1	Peraturan Daerah	Nomor 15 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perda Kab. Kobar Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet	Aktif
2	Peraturan Daerah	Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame	Aktif
3	Peraturan Daerah	Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir	Aktif
4	Peraturan Daerah	Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak	Aktif
5	Peraturan Daerah	Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran	Aktif
6	Peraturan Daerah	Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan	Aktif
7	Peraturan Daerah	Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perda Kab. Kobar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pajak Air Tanah	Aktif
8	Peraturan Daerah	Nomor 24 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perda Kab. Kobar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (PBB-P2)	Aktif
9	Peraturan Daerah	Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Aktif
10	Peraturan Daerah	Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan	Aktif
11	Peraturan Daerah	Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Aktif

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan data serta dokumen dapat disimpulkan bahwa, Badan Pendapatan Daerah sangat serius dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah terbukti dengan adanya data rencana aksi tahun 2023 dan regulasi yang sudah lengkap untuk semua objek pajak. Sehingga mudah dalam menerapkan sistem pemungutan penerimaan pajak daerah.

Sarana dan prasarana

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P menerangkan bahwa:

“..... beberapa sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi pajak daerah. Antara lain seperti Sistem Informasi yang baik dan terintegrasi, Peralatan kantor seperti Komputer, printer, scanner, dan perangkat lunak, Pelatihan dan pengembangan SDM Pelatihan dan pengembangan SDM sangat berkaitan dengan pajak daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas aparatur pajak: (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Lebih lanjut, diterangkan bahwa :

“..... sebagai bentuk keseriusan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan Pajak Daerah dengan membuat rencana aksi tahun 2023” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Berikut rencana aksi tahun 2023 yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada tabel. 3 dibawah ini:

Tabel 3. Daftar Rencana Aksi 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	RENCANA AKSI	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	KEBUTUHAN PAGU (RP)	PAGU 2023
1	Pengadaan kendraan operasional	Penganggaran untuk pembelian kendaraan operasional baik roda 2 maupun roda 4 secara efektif	Tersedianya kendaraan operaisonal roda 2 dan 4	Meningkatkan kualitas pelayanan untuk optimalisasi Pajak Daerah	800.000.000	Tersedia
2	Digitalisasi pelayanan pajak daerah	System manajemen pelayanan 11 pajak daerah meliputi mekanisme pemungutan pajak	Tersedianya System manajemen pelayanan 11 pajak daerah meliputi mekanisme pemungutan pajak	Meningkatkan kualitas pelayanan public untuk optimalisasi pajak daerah	200.000.000	Tersedia
3	Moderinisasi perangkat keras pelayanan	Pengadaan perangkat keras yang modern seperti computer scanner, printer Dll.	Tersedianya keras yang modern seperti computer scanner, printer Dll.	Meningkatkan kualitas pelayanan untuk optimalisasi Pajak daerah	100.000.000	Tersedia
4	Pelayanan sentuh pajak daerah	Membuat pelayanan aplikasi sistem informasi pelayanan pajak daerah kepada masyarakat secara mobile di dalam telepon selular	Tersedianya aplikasi Android Layanan Sentuh Pajak Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah	200.000.000	Tersedia

5	Monitoring pajak daerah berbasis spasial	Membuat layanan aplikasi system monitoring pajak kepada masyarakat berbasis ruang spasial	Tersedianya aplikasi system monitoring pajak kepada masyarakat berbasis ruang spasial	Optimalisasi Pajak Daerah	100.000.000	Tersedia
6	Pengembangan SDM Internal	Mengikuti bintek dan Kaji Tiru tentang sistem perpajakan daerah	Tersedianya SDM yang berkualitas	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	50.000.000	Tersedia
7	Pengembangan SDM pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan	Pendampingan Bintek dan Kaji Tiru tentang sistem perpajakan daerah	Tersedianya SDM tungjat Desa, Kelurahan, Kecamatan yang berkualitas	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	50.000.000	Tersedia
8	Gedung Kantor Refresentatif	Pengadaan Gedung kantor yang modern	Tersedianya Gedung kantor modern	Meningkatkan kualitas pelayanan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah	6 Milyar	Belum tersedia

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan data serta dokumen dapat disimpulkan bahwa, sarana dan prasarana penunjang dalam optimalisasi penerimaan pendapatan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah telah menunjang dan bahkan ditingkatkan secara terus menerus terbukti telah termuat dalam rencana aksi tahun 2023.

Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P menerangkan bahwa:

“..... Dalam meningkatkan pegawai yang berkualitas telah dilakukan pelatihan secara rutin kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Selanjutnya, diterangkan bahwa:

“..... pelatihan juga dilaksanakan untuk para Kepala Desa/Lurah beserta staf pajak ditingkat Desa/Kelurahan” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Lebih lanjut, diterangkan bahwa:

“..... Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah telah diperbaharui dan diterapka sejak tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan data serta dokumen dapat disimpulkan bahwa, Badan Pendapatan Daerah telah serius dalam peningkatan kapasitas pegawai serta di mulai pada tahun 2023 telah diberlakukannya Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang SOTK Badan Pendapatan Daerah.

Komitmen

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P menerangkan bahwa :

“..... Sebagai bentuk komitmen Badan Pendapatan Daerah untuk terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah, bahwa Badan Pendapatan Daerah telah melalukan Mou dan Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa instansi vertical: (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Lebih lanjut, diterangkan bahwa :

“..... pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah telah berorientasi pada target pencapaian penerimaan serta bentuk komitmen lainnya Badan Pendapatan Daerah menyediakan petugas pengelola pajak tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Komitmen Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan pendapatan pajak daerah tertuang di dalam renana aksi Badan Pendapatan Daerah tahun 2023, yakni dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

**Tabel 4. Daftar Rencana Aksi 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

NO	RENCANA AKSI	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	KEBUTUHAN PAGU (RP)	PAGU 2023
----	--------------	----------	-------------------	--------	---------------------	-----------

1	Membuat MOU dan PKS dengan instansi Vertikal	Bersinergi dengan instansi vertikal terkait untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	MOU dan PKS a. KPP Pratama b. KSOP c. UPBU Iskandar d. Balai Karantina e. BPN f. Kejaksaan	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	100.000.000	Tersedia
2	Pagu anggaran berorientasi target Capaian	Perubahan renstra yang memuat kebutuhan anggaran dalam tahun anggaran berjalan dengan orientasi target	Pagu anggaran 10 persen dari total target tahun berjalan	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	10 Milyar	Tersedia 3 M
3	Petugas pengelola pajak tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Penugasan pengelolaan pajak daerah ditingkat desa, kelurahan, kecamatan oleh Aparatur pemerintah tingkat Desa, Kelurahan dengan menggunakan sistem digital	SK Bupati tentang petugas pengelola pajak daerah	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	100.000.000	Tersedia

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan data serta dokumen dapat disimpulkan bahwa, komitmen Badan Pendapatan Daerah untuk terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah, dibuktikan dengan telah melakukan Mou dan Perjanjian Kerja Sama dengan beberapa instansi vertikal dan terbukti telah termuat dalam rencana aksi tahun 2023.

Konsisten

Beberapa hal penting untuk mencapai konsistensi dalam optimalisasi pajak daerah meliputi kepatuhan wajib pajak, pengawasan dan pemeriksaan, koordinasi antarinstansi, serta transparansi. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk memastikan pembayaran pajak yang tepat, sehingga diperlukan sosialisasi, edukasi, serta sanksi bagi pelanggar. Pengawasan dan pemeriksaan secara rutin juga harus dilakukan untuk memantau wajib pajak dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, didukung oleh teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan secara real-time. Selain itu, koordinasi yang baik antarinstansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Dinas Pajak, dan Satpol PP, dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan memastikan proses pengawasan berjalan dengan baik. Transparansi dalam pengelolaan pajak juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Terkait perihal tersebut diatas, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P menerangkan bahwa :

“..... wujud nyata konsistensi Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni dengan melaksanakan FGD, Podcast Pajak, Yustisi Pajak, Pemeriksaan Pajak. Gebyar Pajak, Pajak Daerah Award dan Simulus pajak: (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Selanjutnya, telah tertuang di dalam tabel 5 rencana aksi Badan Pendapatan Daerah tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 5. Daftar Rencana Aksi 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

NO	RENCANA AKSI	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	KEBUTUHAN PAGU (RP)	PAGU 2023
1	FORUM GROUP DISKUSI	Membuat forum group diskusi public terkait pajak dengan narasumber berkualitas	Terlaksananya a secara terjadwal FGD	Meningkatkan pengetahuan terkait pajak daerah untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah	50.000.000	Belum Tersedia
2	PODCAST PAJAK	Membuat podcast online tentang pajak daerah	Tersedianya jadwal podcast secara online	Memberikan informasi dan meningkatkan kepatuhan kepada masyarakat terkait pajak daerah untuk optimalisasi	50.000.000	Belum Tersedia

				pendapatan pajak daerah		
3	YUSTISI PAJAK	Membuat tim gabungan lintas sektor dan stakeholder untuk yustisi pajak secara berkala	Tersedianya tim gabungan lintas sektor dan stakeholder untuk yustisi pajak secara berkala	Memberikan informasi dan meningkatkan kepatuhan kepada masyarakat terkait pajak daerah untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah	100.000.000	Tersedia
4	PEMERIKS AAN PAJAK	Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak patuh	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk optimalisasi pajak daerah	50.000.000	Tersedia
5	GEBYAR PAJAK	Membuat even kegiatan yang melibatkan masyarakat luas diiringi sosialisasi dan pelayanan pajak	Tersedianya kegiatan even yang terjadwal	Memberikan informasi dan meningkatkan kepatuhan kepada masyarakat terkait pajak untuk optimalisasi pajak daerah	100.000.000	Tersedia
6	PAJAK DAERAH AWARD	Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada masyarakat yang patuh pajak	Penghargaan dan apresiasi kepada masyarakat patuh pajak	Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat terkait pajak untuk optimalisasi pajak daerah	150.000.000	Belum tersedia
7	STIMULUS PAJAK	Memberikan keringanan pajak dan penghapusan denda pajak kepada masyarakat yang memenuhi syarat	Tersedianya jadwal pemberian stimulus pajak kepada masyarakat pada even-even khusus	Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat terkait pajak untuk optimalisasi pajak daerah	50.000.000	Tersedia

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan data serta dokumen dapat disimpulkan bahwa, wujud nyata konsistensi Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni dengan melaksanakan FGD, Podcast Pajak, Yustisi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Gebyar Pajak, Pajak Daerah Award dan Simulus pajak serta terbukti termuat dalam rencana aksi tahun 2023.

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Diterangkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P bahwa :

“..... Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah: (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Terkait hal tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Intensifikasi Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P menerangkan bahwa :

“.....Dalam rangka Intensifikasi pajak daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, yakni tertuang dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Peraturan Bupati ini baru dilaksanakan pada bulan januari 2024” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Bahwa apa yang telah diterangkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sejalan dengan pendapatan Revy Dkk (2023:2637) upaya intensifikasi dilakukan melalui 3 aspek, salah satunya adalah aspek kelembagaan dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan modernisasi administrasi perpajakan daerah pada lingkup Badan Pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Selanjutnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P mengatakan bahwa :

“.....Badan Pendapatan Daerah telah melakukan beberapa inovasi dibidang administrasi pajak, yakni : Pembuatan system SINPELAJA, untuk mendukung proses pengelolaan pajak daerah yang modern, sesuai dengan proses bisnis yang telah dibuat dan perkembangan jaman yang semakin modern serta harapan dengan adanya system SINPELAJA dapat memberikan pelayanan mudah dan cepat serta maksimal kepada wajib

pajak. Selanjutnya, Aplikasi SENTUH PAJAK, dengan aplikasi ini wajib dengan mudah melakukan pemeriksaan secara mandiri terakit informasi pajak” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Bahwa dengan adanya system SINPELAJA dapat mempermudah petugas pajak dalam melakukan pelayanan kepada wajib pajak serta dengan adanya aplikasi SENTUH PAJAK sangat membantu wajib pajak dalam mendapatkan informasi tentang perpajakan. Tentu hal ini sejalan dengan pendapatan Revy Dkk (2023:2637) upaya intensifikasi dilakukan melalui 3 aspek, salah satunya adalah aspek ketatalaksanaan dilakukan melalui peningkatan system pembukuan berbasis teknologi. upaya ini dilakukan agar pemerintah daerah dapat memiliki system pembukuan terintegrasi yang mencakup database Wajib Pajak. penerimaan pendapatan asli daerah. tunggakan pajak. penagihan pajak dan mempermudah mapping potensi pajak untuk periode mendatang. Hal ini juga sejalan dengan pendapatan Ikhsan (2021:4.37) efisiensi dalam administrasi pajak dapat ditingkatkan melalui penerapan memodernisasi pelayanan kepada pelanggan/wajib pajak.

Selanjutnya, Kepala Bidang Pengendalian PAD, Ibu Derry Damayanti, SE menerangkan, bahwa:

“.....dalam rangka optimalisasi pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah telah memperluas basis penerimaan berdsarkan data wajib pajak yang terdaftar yang dapat dipungut/berpotensi ” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian PAD Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Bahwa apa yang telah diterangkan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian PAD Badan Pendapatan Daerah sejalan dengan pendapatan Machfud Sidik dalam Tirza Aditya dan Chairil Anwar Pohan (2018:29), mengemukakan bahwa secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Derah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Lebih lanjut, dalam rangka intensifikasi pajak daerah diterangkan bahwa :

“.....Badan Pendapatan Daerah melakukan peningkatan kualitas SDM khususnya pengelola pajak melalui program dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan secara rutin” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian PAD Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Keterangan tersebut sejalan dengan pendapat Revy Dkk (2023:2637) bahwa dalam melakukan peningkatan kualitas SDM salah satu aspek penting adalah aspek personalia dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM khususnya pengelola pajak melalui program dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional maupun manajerial tentang pengelolaan pajak daerah.

Tentunya dengan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pajak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui terkait prosedur dan pengelolaan pajak daerah, berdasarkan keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P menerangkan bahwa :

“.....Badan Pendapatan Daerah telah melakukan Sosialisasi Perpajakan secara rutin kepada wajib pajak melalui Kecamatan dan Kelurahan serta Desa” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Harapannya dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi perpajakan masyarakat mengetahui terkait prosedur perpajakan daerah dan menjadi lebih antusias untuk membayar pajak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Silooy et al. (2023) upaya intensifikasi dilakukan melalui 3 aspek, salah satunya adalah aspek ketatalaksanaan dilakukan melalui Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat secara berkelanjutan dan melalui media resmi Badan Pendapatan Daerah sehingga Wajib pajak yang tersebar dikecamatan-kecamatan dan Kelusaran serta Desa dapat memahami tentang pajak daerah. mengetahui kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Ikhsan (2021) menerangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pajak diperlukan beberapa upaya diantaranya Memberikan informasi kepada pembayar pajak (*taxpayers*). Administrasi pajak harus memberikan informasi yang singkat, padat dan jelas mengenai pajak. Hal ini penting ketika misalnya aturan pajak yang baru dikeluarkan, sumber daya dan waktu harus dicurahkan dalam rangka menjelaskan segala sesuatu mengenai pajak dan pajak terutang. Lebih lanjut, Kepala Bidang Pengendalian PAD, Ibu Derry Damayanti, SE menerangkan, bahwa:

“.....pengelolaan pajak daerah tidak terlepas dari pengawasan yang maksimal dilakukan oleh Bidang Pengendalian PAD” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian PAD Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Tanpa pengawasan yang ketat tentunya penerimaan pajak daerah tidak akan maksimal, sehingga perlu peningkatan pengendalian dan pengawasan kepada wajib pajak yang dapat menghindari pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Ikhsan (2021) dalam rangka meningkatkan efektivitas pajak diperlukan beberapa upaya salahnya adalah Peningkatan pengendalian dan pengawasan kepada wajib pajak yang dapat menghindari pajak dengan cara yang sulit ditemukan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, kontrol dan supervisi yang lebih efisien harus diperkenalkan. Hal ini

sangat penting agar pembayar pajak percaya bahwa administrasi pajak memiliki kontrol penuh terhadap semua wajib pajak, bahkan wajib pajak besar. Hal ini akan mendorong kepatuhan wajib pajak mereka. Disarankan pemeriksaan mencakup yang lebih jauh lebih luas daripada yang seharusnya. Program pengendalian dan pengawasan harus secara jelas menetapkan subjek, waktu dan sejauh mana kontrol dan pengawasan akan ditingkatkan.

Lebih Lanjut, Machfud Sidik dalam Tirza Aditya dan Chairil Anwar Pohan (2018:29), mengemukakan bahwa secara umum, upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan Meningkatkan pengawasan, Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan data serta dokumen dapat disimpulkan bahwa, Instensifikasi pajak daerah yang dilakukan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan telah sesuai dengan teori yang telah disandingkan bahwa penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah serta berbagai inovasi yang telah dikembangkan sangat mendukung dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Ekstensifikasi Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak M. Nursyah Ikhsan, S.IP., M.A.P bahwa :

“.....Dalam rangka ekstensifikasi pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan validasi dan verifikasi terhadap data-data objek pajak yang telah terdaftar, objek pajak yang memiliki potensi untuk ditagih maka akan segera dilakukan penerbitan surat ketetapan pajak daerah serta data wajib pajak yang tidak memiliki potensi penerimaan pendapatan akan dilakukan penghapusan data objek pajak” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Tentunya ekstensifikasi pajak daerah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Wilayah II, Bapak Firmansyah P, SE, bahwa :

“.....ekstensifikasi pajak dilakukan dengan cara menggali sumber penerimaan baru dengan cara melakukan pendataan objek pajak” (Kepala Bidang Wilayah II Badan Pendapatan Daerah tanggal 15 Mei 2024).

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Wilayah III, Ibu Sriyuliani, S.IP.,M.Si, mengatakan bahwa:

“..... ekstenfikasi pajak yang dilakukan dengan menggali atau mencari potensi-potensi pajak baru dengan cara melakukan survei atau turun kelapangan secara rutin” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Wilayah III Badan Pendapatan Daerah tanggal 14 Mei 2024).

Tentunya dengan ekstensifikasi pajak daerah akan terus menambah penerimaan pajak daerah. Lebih lanjut, Kepala Bidang Pengendalian PAD, Ibu Derry Damayanti, SE menerangkan, bahwa:

“.....Dalam rangka optimalisasi pajak daerah, telah dilakukan pendataan wajib pajak secara rutin agar data objek pajak selalu update dan akan menambah sumber penerimaan baru” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian PAD Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Selanjutnya, berdasarkan keterangan tersebut bahwa sejalan dengan pendapat Menurut Revy Dkk (2023:2637) Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah melalui pendataan subjek pajak dan objek pajak baru dengan menerbitkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Lebih lanjut, Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian PAD, Ibu Derry Damayanti, SE menerangkan, bahwa:

“.....dalam rangka optimalisasi pajak daerah Badan Pendapatan Daerah telah membuat MOU dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada beberapa Lembaga seperti, Pratama, KSOP, UPBU Iskandar, Balai Karantina, BPN dan Kejaksaan” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian PAD Badan Pendapatan Daerah tanggal 28 Mei 2024).

Selanjutnya, berdasarkan keterangan Bendara Penerimaan bahwa :

“.....dalam rangka mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayarn pajak daerah Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank BNI, Bank Kalteng, Bank BRI dan PD. Marunting Sejahtera. Pembayaran dpaat dilakukan melalui Teller Bank, ATM, M-Banking dan Internet Banking” (Hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan tanggal 28 Mei 2024).

Sejalan dengan apa yang telah diterangkan oleh Revy Dkk (2023:2637) bahwa dalam rangka optimalisasi pajak daerah dilakukan Kebijakan Investasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan daerah melalui pemanfaatan asset baik peralatan. lahan maupun gedung menjadi wilayah bisnis baru sehingga menimbulkan objek dan subjek pajak yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan data serta dokumen dapat disimpulkan bahwa, Ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan sudah dilaksanakan semaksimal

mungkin dan telah sesuai dengan teori yang telah disandingkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak sudah dilakukan serta berbagai inovasi yang telah dikembangkan sangat mendukung dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan pajak daerah meningkat setiap tahun dari 2018 hingga 2023, target realisasi pajak tidak pernah terpenuhi. Pengelolaan pajak daerah mencakup lima siklus penting, yaitu identifikasi, administrasi, koleksi, pencatatan, dan alokasi pendapatan. Sistem pemungutan pajak yang digunakan meliputi self-assessment dan official assessment, dan pendapatan pajak disalurkan melalui satu rekening kas daerah. Alokasi dana diprioritaskan untuk belanja pegawai, operasional, dan kebijakan yang mendesak.

Beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan pajak daerah meliputi regulasi yang sudah diterapkan melalui sebelas Peraturan Daerah, modernisasi sarana prasarana, dan peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, berbagai program seperti Forum Group Discussion dan sosialisasi perpajakan secara berkala dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran pajak. Struktur organisasi yang baru diimplementasikan juga membantu meningkatkan efektivitas manajemen pajak.

Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi mencakup restrukturisasi organisasi, pengembangan aplikasi pajak, serta pendidikan dan pelatihan SDM. Sementara itu, ekstensifikasi berfokus pada validasi data objek pajak dan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memperluas basis penerimaan pajak, serta penyediaan berbagai metode pembayaran yang memudahkan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T., & Pohan, C. A. (2018). Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cempaka Putih Tahun 2014-2016. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 27–39.
- Athoillah, A. (2013). Dasar – Dasar Manajemen. *Bandung: CV. Pustaka Setia*.
- Ikhsan, M. (n.d.). *Konsep Keuangan Publik*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Nugrahadi, R. (2018). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 36–40.
- Rawung, N. (2016). Analisis pendapatan asli daerah dan pencatatannya pada dinas pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Silooy, R. W., Latuamury, J., & Sapulette, S. G. (2023). Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maluku Tengah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6), 2630–2638.

- Sugiyono, P. (2016). Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi). *Bandung: Alfabeta Cv.*
- Susanti, N., & Andi, A. (2018). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(2), 213–237.
- Yuliana, Y., Yუსlainiwati, Y., & Mahmud, A. (2019). Pengelolaan Administrasi BPHTB dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(1), 39–48.